



Analisis Hukum Tanggung Gugat pada Perseroan Terbuka yang Mengalami Kepailitan

Regina Clara Palwa & Achmad Hariri

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya

Email: reginaclarapalwa373@gmail.com & achmadhariri@um-surabaya.ac.id

Abstract

PT Mas Murni Indonesia (MAMI) has an asset in the form of a hotel called Hotel Garden Palace, located in Surabaya. The hotel was declared bankrupt, due to its inability to payoff employees and PT MAMI which has a number of debts in the bank. Liability of the owner Garden Palace Hotel is a responsibility for financial obligations as well as services that have not been fulfilled. The discussion in article have a purpose to analyze the form of liability in a public company that is bankrupt, identify the rights owned by creditors and the actions taken over by the curator as someone who was appointed by the court for manage bankrupt assets. How the liability and legal implications from liability the bankrupt hotel owner are the formulation of the problem in this article. The research methodology used consists of normative, statue approach and literature study. This article it can be concluded that the party responsible and must accept the legal consequences is PT MAMI. The parties involved have passed the mediation stage. Then, it was announced bankrupt from the Surabaya District Court until cassation at the Supreme Court has been carried out. The implications of this bankruptcy case have a fairly broad domino effect directly and indirectly. In this article as well offers new knowledge about the rules bankruptcy law in Indonesia and how they are applied in this case. Although the hotel owner has legal responsibility, the interests of creditors must be prioritized in the settlement process. This is important to ensure optimal legal justice for all parties involved in the bankruptcy process.

Keywords: *bankruptcy, hotel garden palace, PT MAMI, debtor, creditor*

Abstrak

PT Mas Murni Indonesia (MAMI) memiliki sebuah aset berupa hotel yang dinamakan Hotel Garden Palace, berlokasi di Surabaya. Hotel tersebut dinyatakan pailit, akibat ketidakmampuannya untuk membayar pesangon terhadap karyawan yang di phk serta PT MAMI yang memiliki sejumlah utang pada bank. Tanggung gugat pemilik hotel garden palace yang pailit ialah sebuah tanggung jawab dari pemilik beserta pengelola hotel tersebut, terhadap kewajiban keuangan dan pelayanan yang belum terpenuhi. Pembahasan pada artikel ini, bertujuan untuk menganalisis terkait bentuk tanggung gugat pada perseroan terbuka yang mengalami kepailitan, mengidentifikasi hak-hak yang dimiliki oleh kreditor maupun tindakan yang dilakukan kurator sebagai seseorang yang ditunjuk pengadilan, dengan tujuan mengkoordinasikan harta pailit tersebut. Bagaimana tanggung gugat dan implikasi hukum dari tanggung gugat pemilik hotel yang pailit tersebut menjadi rumusan masalah dalam artikel ini. Metodologi penelitian artikel ini terdiri dari normatif, pendekatan perundang-undangan dan studi kepustakaan. Temuan penelitian ini, dapat disimpulkan bahwasanya yang bertanggungjawab dan harus menerima akibat hukumnya ialah PT MAMI. Para pihak terkait telah melewati tahap mediasi. Kemudian, dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri Surabaya hingga kasasi di Mahkamah Agung telah dilaksanakan. Implikasi dari adanya kasus kepailitan ini memiliki efek domino yang cukup luas. Penelitian ini pun memberikan wawasan baru mengenai aturan hukum kepailitan di Indonesia dan bagaimana

penerapannya dalam kasus tersebut. Meskipun pemilik hotel memiliki tanggung jawab hukum, akan tetapi kepentingan kreditor harus diprioritaskan dalam proses penyelesaiannya. Hal ini penting untuk menjamin keadilan hukum yang optimal untuk seluruh pihak-pihak terkait dalam perkara kepailitan tersebut.

Kata Kunci: pailit, hotel garden palace, PT MAMI, debitor, kreditor

A. PENDAHULUAN

Hukum Perdata terbagi atas beberapa bagian salah satunya ialah Hukum Dagang. Hukum ini tercipta akibat adanya kebutuhan hukum di masyarakat terkait dengan niaga atau perdagangan. Hal ini sejalan dengan adagium cicerone, "*ubi sociates ibi ius*"¹. Oleh sebab itu, dirasa tidak cukup jika hanya berpatokan pada aturan yang terdapat dalam hukum perdata umum saja. Mengingat akan banyaknya perjanjian sekaligus tanggung gugat yang ada di hukum dagang kian berkembang pesat, maka perlu adanya sebuah hukum perikatan khusus untuk mengatur terkait perniagaan tanpa harus menghapus sifat-sifat yang ada pada keperdataan umum itu sendiri. Jika berbicara mengenai hukum dagang, maka akan berkaitan dengan persoalan bisnis maupun perdagangan.

Restrukturisasi sangat diperlukan ketika mendirikan sebuah bisnis, guna menjaga manajemen bisnis, Perusahaan atau Perseroan itu sendiri². Hukum Pailit memiliki peran penting dalam konteks perniagaan pula, karena pada dasarnya, hukum ini lah yang mengatur proses restrukturisasi keuangan, penyelesaian utang, serta proteksi hukum untuk pihak-pihak yang menghadapi kepailitan. Oleh sebab itu, pada akhirnya menimbulkan sebuah aturan baru untuk mengisi kekosongan hukum sebagai jalan untuk dapat menciptakan aturan dalam perkembangan bisnis di Indonesia, secara kondusif. Perseroan Terbuka merupakan salah satu perwujudan bisnis yang memperjualbelikan sahamnya di bursa efek dan memiliki hubungan erat dengan investor. Perseroan tersebut juga memberikan informasi terkait kondisi perusahaannya secara terbuka, baik dengan investor ataupun masyarakat. Risiko kepailitan menjadi salah satu tantangan bagi Perseroan Terbuka, hal ini diakibatkan karena sebuah kondisi

¹ Achmad Hariri, Satria Unggul Wicaksana, and Samsul Arifin, 'A Critical Study of Legal Positivism As a Legal System in a Pluralist Country', *KnE Social Sciences*, 2022 (2022), pp. 563–71, doi:10.18502/kss.v7i15.12131.

² Helmalia, 'Analisis Strategi Akuisisi Dan Restrukturisasi Dalam Bisnis Perusahaan', *Jurnal Lembaga Keuangan Dan Perbankan*, 1.1 (2016), pp. 50–63.

Perusahaan yang tidak dapat memenuhi kewajibannya terhadap kreditor. Ahli pakar Jamin Ginting mengemukakan bahwa harus ada tindakan hukum secara khusus guna melindungi para kreditor, apabila sebuah aset bahkan Perusahaan itu sendiri telah dinyatakan pailit³.

Peristiwa hukum yang menjadi penyebab Hotel Garden Palace dinyatakan pailit karena beberapa karyawan mengajukan gugatan atas dasar mereka tidak mendapatkan hak pesangonnya, usai di PHK serta PT MAMI yang memiliki utang pada sejumlah bank. Hal ini sama dengan pelanggaran kontrak kerja, dimana kontrak sendiri menciptakan sebuah kesepakatan antara dua/lebih pihak secara tertulis hingga menimbulkan suatu hak serta kewajiban dalam melakukan suatu tindakan tertentu⁴. Kabar mengenai Hotel Garden Palace yang dinyatakan pailit, telah tersebar. Akan tetapi, sebagian masyarakat awam tidak mengetahui persoalan ini, dikarenakan hotel tersebut masih tetap beroperasi hingga saat ini. Meskipun demikian, pihak Perseoran terbuka tetap harus menjalankan tanggung jawab hukumnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai bentuk dari konsekuensi lanjutan yang muncul akibat penerapan sebuah tindakan atau peran yang dilakukan oleh seseorang, atau badan usaha⁵.

Proses dalam menyelesaikan perkara ini telah dilaksanakan dan dinyatakan pailit berdasarkan Putusan MARI. Mahkamah Agung merupakan badan publik yang harus menerapkan keterbukaan informasi publik sehingga putusan dalam perkara ini bisa dilihat pada situs Direktori Putusan Mahkamah Agung oleh publik⁶. Dalam hukum kepailitan, terdapat unsur insolvensi atau keadaan telah berhenti membayar dan tanggung gugat oleh debitor atas ketidakmampuan mereka dalam membayar utangnya terhadap para pihak yang merasa dirugikan⁷. Pada tahap awal, permohonan akan diajukan ke Pengadilan Niaga, kemudian dapat langsung berlanjut pada tingkat kasasi.

³ Bagus Sujatmiko and Nyulistiowati Suryanti, 'Perlindungan Hukum Bagi Investor Pada Perusahaan Terbuka Yang Pailit Ditinjau Dari Hukum Kepailitan', *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 2.1 (2017), pp. 15–25, doi:10.23920/jbmh.v2n1.2.

⁴ Anang Dony Irawan Nur Qomariyah, 'Pelindungan Hukum Terhadap Debitur Dalam Pinjaman Dana Tanpa Agunan Di Masa Pandemi Covid-19', 5.2 (2021), pp. 1–23.

⁵ Novy Yandari Nurlaily and Agus Supriyo, 'Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Kasus Pencemaran Lingkungan Hidup', *Media of Law and Sharia*, 3.3 (2022), pp. 255–69, doi:10.18196/mls.v3i3.14384.

⁶ M.H Rahayu Dwi, Al Qodar Purwo Sulisty, S.H, 'Analisis Implementasi Digitalisasi Putusan Peradilan Di Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia', *UMSurabaya Repository*, 9 (2022).

⁷ F Yudhi Priyo Amboro, 'Pengaturan Hukum Kepailitan Indonesia: Kajian Perbandingan Hukum Amerika Serikat Dan Inggris', *Lex Prudentium Law Journal*, 1.2 (2023), pp. 62–81, doi:10.61619/lexprudentium.v1i2.6.

Dalam kasus tanggung gugat Perseroan Terbuka yang mengalami kepailitan di daerah sekitar ialah Hotel Garden Palace Surabaya, dimana PT Mas Murni Indonesia (MAMI) sebagai pengelola dari hotel tersebut.

Ada beberapa penelitian terdahulu terkait dengan artikel ini dan mengangkat isu hukum mengenai kepailitan, antara lain, “Bankruptcy Boedel Execution Practices in Indonesia” oleh Arnoldi Wachid, Levina Yustitiantingtyas⁸; “Perlindungan Hukum Investor Pasar Modal Akibat Kepailitan Perusahaan Terbuka Ditinjau dari Hukum Kepailitan dan Hukum Perusahaan Indonesia” oleh Bagus Sujatmiko, Anita Afriana⁹. “Tanggung Jawab Perusahaan Terbuka yang Disuspensi Bursa Efek Indonesia kepada Pemegang Saham” oleh Michael Leonardo, Benny Djaja¹⁰; “Peran Bei Dalam Melindungi Investor Pasar Modal Terhadap Kepailitan Perusahaan Terbuka” oleh Muhammad Azmi, Dona Budi Kharisma¹¹; “Analisis Jaminan Hak-Hak Pekerja Pada PT. Mas Murni Indonesia (Hotel Garden Palace Surabaya): Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1565 K/Pdt.Sus-PHI/2022” oleh Rizal Ananda Gibran, Imanuel Nelson Putra Siagian, Moses Frederick Purba¹².

Berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya, tidak terdapat kesamaan dengan penelitian yang dilakukan penulis, dikarenakan dalam artikel ini lebih memfokuskan pada tanggung gugat perusahaan terbuka serta asetnya yang dinyatakan pailit sebab memiliki kondisi dimana debitor tak mampu mengemban tanggung jawabnya agar dapat membayarkan utang kepada kreditor yang telah melebihi batas waktu dan para pekerja yang telah di PHK. Implikasi yang memiliki efek domino cukup luas akibat kepailitan tersebut, alasan mengapa Hotel Garden Palace masih tetap beroperasi hingga saat ini serta tindakan apa yang dilakukan oleh Pengadilan dan kurator, undang-

⁸ Y Levina, ‘Bankruptcy Boedel Execution Practices in Indonesia’, *Journal of Private and Commercial Law*, 4.59 (2020), pp. 44–50, doi:10.15294/jpcl.v4i1.25344.

⁹ Sujatmiko and Suryanti, ‘Perlindungan Hukum Bagi Investor Pada Perusahaan Terbuka Yang Pailit Ditinjau Dari Hukum Kepailitan’.

¹⁰ Benny Djaja Michael Leonardo, ‘Tanggung Jawab Perusahaan Terbuka Yang Disuspensi Bursa Efek Indonesia Kepada Pemegang Saham’, *Cakrawala*, 6.2 (2023).

¹¹ Muhammad Azmi and Dona Budi Kharisma, ‘Peran Bei Dalam Melindungi Investor Pasar Modal Terhadap Kepailitan Perusahaan Terbuka’, *Jurnal Privat Law*, 7.2 (2019), p. 235, doi:10.20961/privat.v7i2.39329.

¹² K Pdt Sus-phi and others, ‘Analisis Jaminan Hak-Hak Pekerja Pada PT . Mas Murni Indonesia (Hotel Garden Palace Surabaya): Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1565 K/Pdt.Sus-PHI/2022’, *Media Hukum Indonesia*, 2.2 (2024), pp. 517–24.

undang yang dijadikan sebagai pendoman untuk menyelesaikan permasalahan isu hukum tersebut, menjadi beberapa alasan pembeda penulisan ini dengan penulisan pada penelitian sebelumnya.

B. METODE PENELITIAN

Normatif menjadi metode yang akan digunakan dalam penelitian ini¹³ dengan menggunakan pendekatan *statute approach* serta teknik penelusuran bahan hukum menggunakan teknik studi kepustakaan. Objek terhadap isu hukum yang diangkat ialah pemilik hotel garden palace Surabaya serta PT MAMI sebagai pengelola hotel tersebut dan pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Adanya penulisan ini dilakukan guna mengkaji mengenai hukum Indonesia terkait Kepailitan, Pemutusan Hubungan Kerja, tanggung gugat, akibat dari perkara tersebut, perlindungan hukum terhadap kreditor hingga hak milik kurator berdasarkan ketentuan dan aturan hukum di Indonesia. Bahan hukum primer yang menjadi payung utama ialah Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU maupun beberapa aturan hukum, menjadi pendukung penulisan artikel ini.

Bahan hukum sekunder dan tersier meliputi buku, artikel, jurnal, hasil penelitian sebelumnya, kamus hukum juga digunakan pada penelitian ini agar istilah-istilah hukum di penulisan ini sesuai. Semua bahan hukum akan dikumpulkan sesuai topik yang diangkat. Studi kepustakaan pun dilakukan dengan mengidentifikasi teori secara sistematis, penemuan pustaka, lalu bahan hukum yang didapat, akan dianalisis lebih lanjut.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tanggung Gugat Pemilik Hotel dalam Konteks Kepailitan

a. Kepailitan dan Perseroan Terbuka

Hukum dagang yang mengatur mengenai perjanjian dan perikatan, memunculkan adanya hukum kepailitan di Indonesia karena pailit dinilai sangat

¹³ Brent L Iverson and Peter B Dervan, *Metode Penelitian Hukum* (mataram university press, 2020).

berhubungan erat dengan perekonomian Indonesia¹⁴ serta hukum dagang. Sistem hukum ini harus sesuai dengan Pancasila¹⁵. Dalam perkembangannya, terdapat perjanjian-perjanjian yang sangat berkaitan dengan perniagaan. Perjanjian tersebut terjadi antara debitor dan kreditor dengan terpenuhi kepercayaan terhadap kedua belah pihak¹⁶. Semakin berkembangnya zaman, perniagaan mulai berubah penyebutannya sebagai kegiatan perusahaan yang tujuan utamanya mencari laba. Tentu saja hal tersebut tidak akan terlepas dari timbulnya problem ekonomi yang dapat menjadi suatu masalah secara universal¹⁷ serta kegiatan utang piutang atau pinjam-meminjam antar perusahaan atau dengan bank. Ketika terjadi sebuah pelanggaran pada sebuah kontrak, maka akan menyebabkan terjadinya kepailitan¹⁸.

Pailit merupakan suatu kondisi dimana debitor berhenti membayarkan utangnya akibat tak mampu¹⁹. Kepailitan juga memiliki makna *bankrupt*. Kepailitan adalah sita umum terhadap segala harta debitor yang dinyatakan pailit, sehingga kepengurusan serta pemberesannya akan dilakukan kurator di bawah pengawasan hakim pengawas mengacu pada pasal 1 UU No. 37 tahun 2004²⁰. Sita sendiri ialah pengambilan dan penyitaan barang oleh otoritas negara berdasarkan keputusan pengadilan. Sita umum ini membuktikan bahwa kepailitan itu akan terjadi pada harta bukan pribadi debitor²¹. Tujuan dilakukannya penyitaan ini, agar eksistensi harta kekayaan tergugat dapat terjamin seperti semula ketika di serahkan kepada penggugat pada saat putusan

¹⁴ Achmad Hariri and others, 'Corporate vs Community Head to Head : The Complexity of Land Tenure Conflict in Indonesia', 4.1 (2022), pp. 223–42, doi:10.15294/ijals.v4i1.55648.

¹⁵ Achmad Hariri, 'Dekonstruksi Ideologi Pancasila Sebagai Bentuk Sistem Hukum Di Indonesia', 3 (2019).

¹⁶ Anang Dony Irawan Nur Qomariyah, *Loc. Cit.*,

¹⁷ Achmad Hariri, 'Rekonstruksi Ideologi Pancasila Sebagai Sistem Ekonomi Dalam Prespektif Welfare State', *Jurnal Hukum Replik*, 7.1 (2019).

¹⁸ Prof.Dr.Sutan Remy Sjahdeini, *Ajaran Pidanaan: Tindak Pidana Korporasi Dan Seluk Beluknya* (K E N C A N A, 2017).

¹⁹ Grahamedia Press, *Wetboek van Koophandle Voor Indonesie*, ed. by Tim Grahamedia Press (Grahamedia Press, 2022).

²⁰ Adriel Michael Tirayo and Yoefanca Halim, 'Problematis Definisi Harta Pailit Dalam Kepailitan Dan PKPU Untuk Mencapai Kepastian Hukum', 7.37 (2021), pp. 306–16, doi:10.20956/verstek.v7i2.xxxx.

²¹ ManS Sastrawidjaya, *Analisis Jaminan Perorangan (Personal Guarantor) Dalam Perkara Kepailitan* (CV Keni Media, 2018).

memperoleh kekuatan hukum tetap.²² Sehingga gugatan penggugat tidak ilusoir kemudian, objek eksekusi dapat langsung memastikan bahwa keputusan telah ditetapkan. Ketika sebuah usaha maupun badan hukum mengalami pailit, tentu saja terdapat unsur 'keadaan telah berhenti membayar' atau yang disebut dengan *insolvensi*²³. Inilah yang mendorong terjadinya kepailitan. Hukum dan aturan terkait kepailitan muncul untuk menjaga kepentingan dan hak-hak pihak terkait hal ini seperti kreditor, debitor ataupun masyarakat dimana fungsi hukum sebagai hak subjektif seseorang harus dilindungi oleh hukum.

Majelis hakim wajib mengabulkan permohonan pailit apabila terdapat satu atau dua kreditor dan utang yang telah jatuh tempo masih belum lunas dibayarkan. Pembuktian ini hadir, guna mencegah kekeliruan dalam pernyataan pailit debitor. Konsekuensi tersebut lah yang memunculkan profesi kurator dalam hukum kepailitan sebagai seseorang yang bertanggungjawab atas pengelolaan serta pemberesan harta pailit. Pengadilan akan menunjuk seorang kurator bersamaan dengan hakim pengawas independensi serta tak mempunyai benturan kepentingan baik terhadap kreditor, debitor maupun harta pailit. Oleh sebab itu, kurator memiliki peranan penting dalam kasus kepailitan²⁴. Kurator harus memiliki prinsip yang menguntungkan kedua belah pihak dan melindungi aset debitor pailit dan mempertahankan nilai kekayaannya. Kegiatan usaha pada aset yang telah dinyatakan pailit tersebut dapat terus berjalan apabila guna meningkatkan nilai harta pada aset pailit²⁵. Kurator memilih metode penyelesaian harta pailit berdasarkan penilaian terbaiknya dengan persetujuan hakim pengawas. Apabila aset tersebut di jual, kurator akan memberikannya kepada kreditor-kreditor untuk menutup biaya yang dibebankan dalam perkara

²² Yolana Dorneka Rorong, 'Kajian Hukum Tentang Sita Jaminan Terhadap Barang Milik Tergugat Dengan Memperhatikan SEMA No 2 Tahun 1962 Tertanggal 25 April 1962', *Jurnal Lex Privatum*, VI.1 (2018).

²³ Christine S.T Kansil Fakultas Annisa Egis Agnesia, 'Keadaan Insolvensi Dalam Permohonan Pailit Perusahaan Sebagai Upaya Menjaga Kepentingan Kreditor Dan Debitor Menurut UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan PKPU', *Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7.10 (2022).

²⁴ Efy Yulistiyowati Dewi Tuti Muryati, Dhian Septiandani, 'Pengaturan Tanggung Jawab Kurator Terhadap Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit Dalam Kaitannya Dengan Hak Kreditor Separatis', *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 19 (2017), pp. 11–21, doi:<http://dx.doi.org/10.26623/jdsb.v19i1.682>.

²⁵ M. Hadi Shubhan R. Besse Kartoningrat, Peter M. Marzuki, 'Prinsip Independensi Dan Pertanggung Jawaban Kurator Dalam Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit', *RechtIdee*, 16 (2021), p. 43.

tersebut. Hal ini berlaku setiap kali biaya tersebut cukup untuk melunasi utang debitor.

Dalam sistem kepailitan selain debitor dan kreditor, terdapat pula kreditor separatis. dimana kreditor tersebut sebagai pemegang hak tanggungan memiliki keuntungan untuk bertindak sendiri seperti menjual barang jaminan secara mandiri di luar kepailitan, apabila debitor telah dinyatakan pailit. Akan tetapi, hak tersebut akan dihentikan sementara terlebih dahulu selama 90 hari²⁶. Kreditor ini memiliki kedudukan paling tinggi dibandingkan kreditor lainnya dan didahulukan meskipun terjadi kepailitan sesuai Pasal 1139 dan 1149 KUHPerdara²⁷. Dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 pun menyatakan “kreditor separatis merupakan kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotik atau hak agunan atas kebendaan lainnya”. Perseroan terbuka memiliki kewajiban yang ketat dalam aktifitas perusahaannya. Dimana perseroan ini merupakan perseroan terbatas yang sahamnya dijual melalui pasar modal dan masyarakat dapat memiliki sebagian sahamnya. Para pemegang sahamnya memiliki modal yang disetorkan dan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah²⁸.

Bagi setiap Perseroan terbuka yang sudah mendaftarkan efeknya dalam bursa efek, maka diberikan identitas “Tbk” pada bagian belakang nama perusahaan. Status ini mulai efektif berlaku sejak tanggal pernyataan pendaftaram diajukan untuk melakukan penawaran umum saham. Publik yang menjadi investor, cukup berfokus saja terhadap bagaimana cara kerja perseroan terbuka. Kuantitas pada transaksi saham dipengaruhi oleh penawaran jumlah saham. Semakin besar saham yang ditawarkan, maka semakin banyak pula likuiditas sahamnya²⁹. Begitupula terhadap saham yang diperjualbelikan, maka semakin banyak pula

²⁶ Dewi Tuti Muryati, Dhian Septiandani, *Loc.Cit.*, hal 15.

²⁷ Claudia Udin Silalahi, ‘Kedudukan Kreditor Separatis Atas Hak Jaminan Dalam Proses Kepailitan’, *Jurnal Undip*, 49.1 (2020), pp. 35–47.

²⁸ Ahmadi Miru; Andi Surya Nusantara Djabba, *Hukum Perusahaan : Bentuk-Bentuk Perusahaan* (Prenadamedia Group, 2023).

²⁹ Maulvi Novia Lestari Iswandi Sukartaatmadja, Soei Khim, ‘Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Harga Saham Perusahaan Studi Kasus Pada Sub Sektor Perkebunan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2020’, *Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan*, 11.1 (2023), doi:10.37641/jimkes.v11i1.1627.

investor, bersamaan dengan aktivitas transaksi yang akan berlangsung di kemudian hari. Apabila berbicara mengenai sebuah perseroan atau perusahaan, maka akan berhubungan pula terhadap sumber daya Perusahaan guna mendukung operasional dan menimbulkan keuntungan bagi perseroan tersebut. Salah satu aset yang dinilai memiliki manfaat dalam jangka waktu Panjang dan tidak dapat sembarangan di jual begitu saja yaitu properti yang mereka miliki³⁰. Dalam kasus PT MAMI ini, salah satu aset yang mereka miliki ialah sebuah hotel yang terletak di tengah kota Surabaya yaitu Hotel Garden Palace.

Perseroan Terbuka memiliki korelasi yang erat dengan kepailitan. Ketika sebuah PT Tbk gagal dalam memenuhi kewajibannya terhadap kreditur dan tidak dapat membayar atau melunasi segala kewajiban tersebut maka salah satu dari aset perseroan tersebut dapat diajukan hingga pengadilan niaga menyatakan pailit atau tidaknya. Apabila likuidasi terjadi akibat kepailitan, maka prioritas utama dalam hal ini ialah semua kreditur termasuk separatis dan preferen, setelah itu para pemegang saham.

b. Penyebab dan Tanggug Gugat Pemilik Hotel

Hal inilah yang terjadi pada hotel garden palace. Dimana hotel tersebut telah memenuhi syarat dinyatakan pailit karena ketidakmampuannya untuk membayar utang kepada pihak yang tidak lain adalah karyawan mereka yang telah di PHK. Ringkasan terkait dengan syarat-syarat kepailitan yaitu terdapat utang piutang dan hutang tersebut sudah jatuh tempo serta pembayaran dapat ditagih secara hukum dan memiliki lebih dari satu kreditor. Pada kasus ini, yang bertanggungjawab dan harus menerima akibat hukumnya ialah PT Mas Murni Indonesia (Mami) sebagai Perusahaan terbuka yang memiliki aset berupa properti bangunan yaitu Hotel Garden Palace Surabaya. Hotel mewah yang berada di tengah kota Surabaya ini dinyatakan statusnya pailit.

³⁰ Andyna Susiawati Achmad and Astrid Athina Indradewi, 'Hubungan Hukum Antar Perusahaan Dalam Sistem Perusahaan Grup Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas', *Jurnal Usm Law Review*, 4.2 (2021).

Bermula dari pengajuan permohonan pailit oleh sejumlah pegawai yang diketahui telah di phk oleh pihak hotel, menjadi penyebab awal kasus ini masuk dalam ranah hukum. Dalam pokok perkaranya pegawai-pegawai tersebut menggugat atas dasar akibat mereka tidak pernah mendapatkan haknya untuk menerima uang pesangon usai di phk sesuai dengan kontrak perjanjian awal yang telah disepakati. Tentu saja dalam hal ini, mereka merasa sangat dirugikan. Setelah gugatan mereka di proses oleh pihak pengadilan, terungkaplah bahwa ternyata PT MAMI juga memiliki sejumlah utang terhadap beberapa bank terutama Bank Victoria yang telah jatuh tempo. Berdasarkan gugatan oleh kreditor sekaligus pemohon, disertai bukti-bukti, saksi dan dapat dibuktikan, telah terpenuhinya syarat-syarat terjadinya kepailitan, maka aset yang dimiliki PT MAMI berupa sebuah properti bangunan yaitu hotel garden palace Surabaya, dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumannya dalam Pengadilan Niaga Surabaya hingga mencapai Kasasi.

Tingkatan pengadilan ini didefinisikan sebagai upaya hukum yang diajukan kepada Mahkamah Agung (MA) dengan tujuan memperoleh keadilan, membatalkan ataupun merubah putusan pengadilan sebelumnya, diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan berdasarkan alasan atau syarat tertentu³¹. Dalam proses kasasi, Mahkamah Agung sebagai pengadilan tingkat terakhir menolak eksepsi tergugat dan mengabulkan gugatan untuk sebagian dan menghukum debitor untuk membayar uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja kepada masing-masing penggugat sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1565 K/Pdt.Sus-PHI/2022 Jo. Putusan Nomor 144/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Sby.

2. Implikasi Hukum dari Tanggung Gugat Pemilik Hotel yang Pailit

a. Aspek Hukum dalam Konteks Kepailitan

³¹ Dr. Hendri Jayadi, *Hukum Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, ed. by M. Tajauddin (Publika Global Media, 2021).

Pihak dalam kepailitan ini ialah kreditor sebagai pemilik piutang akibat kontrak perjanjian atau merasa dirugikan; debitor atau debitor pailit; hakim niaga sebagai seseorang yang mengemban tugas mengadili, menjatuhkan vonis dan hukuman melalui pengadilan perniagaan; hakim pengawas; kurator pailit yang diberi tanggung jawab mengelola perusahaan atau siapapun individu yang telah sah dinyatakan pailit oleh pengadilan; panitia kreditur. Prosedur permohonan pailit dibagi menjadi 4 tahap yaitu tahap pendaftaran, pemanggilan para pihak, persidangan dan pengambilan keputusan³². Mekanisme dalam kepailitan dimulai dengan permohonan, setelah itu diperiksa dalam persidangan terbuka sesuai Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.37 Tahun 2004 yaitu “Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya”³³.

Apabila debitor tak mampu meneruskan untuk membayar utang piutang jatuh tempo, maka penundaan kewajiban pembayaran utang akan dilakukan dengan tujuan mencapai kesepakatan perdamaian kepada kreditor. Hukum Kepailitan Indonesia pertama kali diperkenalkan dalam *Staatsblad* 1905 No 348 kemudian diperbarui UU Nomor 4 Tahun 1998 menjadi pedoman bagi hukum kepailitan di Indonesia. Namun, akibat kemajuan perdagangan di Indonesia kian maju dan berkembang serta terdapat prosesi yang harus dijalankan, peraturan ini dinilai belum memenuhinya. Sehingga pemerintah menggantikan aturan tersebut menjadi Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 mengenai konsep Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang³⁴ yang hingga saat ini masih tetap digunakan. Dasar hukum lain yang digunakan ialah pasal 1131 dan 1132 KUHPerdara sebagai jaminan pelunasan utang kreditor. Berdasarkan aturan-

³² *Hukum Kepailitan Di Indonesia (Dr. Yuhelson, S.H., M.H., M.Kn.) (z-Lib.Org).Pdf.*

³³ Viqi Anugraha and Adlin Budhiawan, ‘Prinsip Pembuktian Sederhana Sebagai Syarat Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang’, 4.2 (2023), pp. 742–51.

³⁴ Yudi Kornelis and Florianus Yudhi Priyo Amboro, ‘Implementasi Restrukturisasi Dalam Prosesi Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Di Indonesia’, *Jurnal Selat*, 7.2 (2020), pp. 237–77, doi:10.31629/selat.v7i2.1739.

aturan yang terdapat dalam konteks kepailitan, Pengadilan Niaga akan menunjuk serta mengangkat kurator sebagai seseorang yang akan mengatur dan mengurus harta kekayaan debitor yang tidak mampu melunasi hutangnya. Terdapat beberapa faktor yang harus menjadi sebuah pertimbangan ketika penunjukan kurator dilakukan yaitu kurator harus bebas dari konflik kepentingan antara kedua belah pihak (kreditor dan debitor) maupun tidak memiliki keterlibatan dalam lebih dari tiga kasus kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang³⁵.

Proses peradilan hukum di Indonesia, pada umumnya tidak dapat langsung melompat dari tingkat pertama ke kasasi, tanpa banding terlebih dahulu. Akan tetapi, terdapat pengecualian khusus yang dapat melakukannya. Dalam pasal-pasal terkait proses kepailitan, menyatakan bahwa putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Niaga dibacakan dalam sidang terbuka dan bersifat final pada tingkat pertama sehingga kasasi dapat diajukan ke Mahkamah Agung tanpa melalui banding terlebih dahulu asalkan jangka waktu pengajuannya dalam delapan hari setelah putusan tersebut diucapkan³⁶. Penjelasan akan hal tersebut telah tertera pada Pasal 11 ayat 1 dan 2 UU No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU³⁷. Sifatnya pun mendesak dan perlu diselesaikan dengan segera untuk menghindari dampak negatif pada kreditor, ada kepastian hukum, menghindari penurunan nilai aset, menjadikan perkara kepailitan bisa langsung mengambil alur kasasi secara langsung tanpa melalui banding.

b. Implikasi Hukum Terhadap Tanggung Gugat Kepailitan

Dalam perkara ini, para pihak terkait telah mencapai tahap mediasi sebelum akhirnya dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga. Akan tetapi, tidak tercapai kesepakatannya untuk membayar kekurangan upah dan pesangon bagi para pekerja yang belum dibayar. Setelah kasus ini diusut, terungkap pula bahwa

³⁵ R. Besse Kartoningrat, Peter M. Marzuki, 'Prinsip Independensi Dan Pertanggung Jawaban Kurator Dalam Pengurusan Dan Pembersihan Harta Pailit'.

³⁶ Supardji, *Kepailitan*, ed. by Denny Azhari (UAI Press, 2018).

³⁷ Didin R Dinovan, 'Kewenangan Pengadilan Niaga Mengadili Perkara Kepailitan Terhadap Adanya Klausula Arbitrase Dalam Perjanjian Yang Disepakati', *Supremasi Jurnal Hukum*, 1.2 (2019).

ternyata PT Mami juga memiliki utang pada sejumlah bank dan total tagihan utang tersebut mencapai hingga tiga ratus miliar rupiah, jaminan aset Hotel Garden Palace Surabaya. Hal inilah yang pada akhirnya hotel dan Perseroan Terbatas tersebut dinyatakan pailit dan segala harta kekayaannya akan disita oleh kurator guna untuk membayarkan utang-utangnya kepada pihak lain dan beberapa bank terkait. Implikasi hukum pada putusan pailit berlaku *mutatis mutandis* atau dengan penyesuaian seperlunya³⁸, walaupun perkara tersebut masih dalam upaya hukum lainnya. Kurator akan dibantu oleh hakim pengawas untuk dapat menjalankan fungsinya dalam menangani permasalahan kepailitan.

Apapun yang didapatkan termasuk harta kekayaan debitor yang masuk ke dalam harta pailit, dianggap sebagai harta sitaan umum. Putusan pada perkara pailit ini menimbulkan implikasi debitor akan kehilangan hak perdatanya untuk mengelola aset yang dimiliki. Hal ini berdasarkan Undang-Undang Kepailitan No 4 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 1998 tentang perubahan atas undang-undang tentang kepailitan menjadi undang-undang, “dengan pernyataan pailit, debitor pailit demi hukum kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang dimasukkan dalam kepailitan, terhitung sejak pernyataan kepailitan itu, termasuk juga untuk kepentingan perhitungan hari pernyataan itu sendiri”. Pasal 24 ayat 1 dan 2, Undang-Undang Kepailitan dan PKPU juga menjelaskan mengenai hal tersebut. Bahwasanya, debitor sejak putusan pailit dinyatakan, hak kepemilikan dan mengurus harta pailitnya akan dihapuskan sejak pukul 00.00 waktu setempat.

Harta kekayaan debitor ini secara keseluruhan akan menjadi sitaan umum. Kemudian, seluruh perikatan yang dibuat oleh debitor, tidak akan bisa membayar melalui harta pailit. Permohonan terhadap hak serta Kewajiban terkait harta pailit harus diajukan oleh kurator. Perjanjian dengan pihak ketiga setelah pailit tidak dapat dibayar dari harta pailit terkecuali menguntungkan harta kekayaan. Penyerahan terhadap keterangan tertulis, bukti atau salinan dari

³⁸ Albertus Sentot Sudarwanto Readytya Aji, ‘Akibat Hukum Putusan Pernyataan Pailit Pengadilan Niaga Nomor 03/Pdt/Sus-Pailit/2015/PN.Niaga.Smg Terhadap Harta Kekayaan Debitor Serta Perbuatan Hukum Debitor’, *Jurnal Privat L*, VII.1 (2019), pp. 110–17.

hak Istimewa, hak gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, hak agunan atas kebendaan lainnya atau hak untuk menahan benda wajib dilakukan oleh semua kreditor kepada kurator. Tanggung gugat dalam kasus kepailitan ini dinilai sangat penting, karena dapat menentukan tanggung jawab dan kewajiban dari pihak-pihak terkait. Implikasi hukum yang diterima oleh PT MAMI, telah dinyatakan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1565 K/Pdt.Sus-PHI/2022 Jo. Putusan Nomor 144/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Sby. Pokok perkara putusan tersebut, Mahkamah Agung memutuskan untuk mengabulkan gugatan para penggugat (karyawan yang telah di PHK) sebagian; menyatakan putus hubungan kerja antara para penggugat dengan tergugat terhitung sejak berakhirnya perjanjian kerjanya; menghukum tergugat untuk membayar uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja kepada masing-masing penggugat sejumlah Rp987.075.000 (sembilan ratus delapan puluh tujuh juta tujuh puluh lima ribu rupiah); menolak gugatan para penggugat selain dan selebihnya; serta menghukum termohon kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)³⁹.

Alasan dibalik Mahkamah Agung memutuskan hal tersebut karena gugatan para Penggugat atau Para Pemohon Kasasi cukup jelas, sehingga eksepsi Tergugat atau Termohon Kasasi harus ditolak; Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) menetapkan status hubungan kerja antara penggugat dan tergugat. Akan tetapi, jenis pekerjaan yang dilakukan oleh penggugat tetap dan tidak dibatasi oleh waktu, sementara masa kerjanya rata-rata 10 hingga 33 tahun lamanya, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 59 ayat (7), hubungan kerja antara penggugat dengan tergugat secara hukum diubah menjadi Perjanjian Kerja Tidak Terbatas Waktu (PKWTT) segera setelah hubungan kerja dimulai; Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Para Penggugat atau Para Pemohon Kasasi terbukti bukan atas dasar kesalahan atau pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Para Penggugat, melainkan tergugat tidak ingin lagi melanjutkan hubungan kerja dengan para

³⁹ Direktori Putusan and others, 'Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1565 K/Pdt.Sus-PHI/2022'.

penggugat, dan akibatnya berhak atas ganti rugi phk berupa pesangon sebesar 1,75 x ketentuan dalam Pasal 40 ayat (2), upah penghargaan masa kerja sebesar 1 x ketentuan dalam Pasal 40 ayat (3) serta hak-hak lainnya dari Penggugat. Hal ini telah ditetapkan bahwa pemutusan hubungan kerja Penggugat atau Pemohon Kasasi tidak didasarkan pada kesalahan atau pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Penggugat⁴⁰.

Mengingat nilai gugatan mencapai Rp150.000.000 atau lebih, maka biaya kasasi akan ditanggung oleh Termohon Kasasi menurut Pasal 58 UU No. 2 Tahun 2004⁴¹ tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Kemudian, tuntutan terhadap hak serta kurator diharuskan untuk mengajukan tanggung jawab terkait harta kepailitan. Hal tersebut mengarah dan berakibat pula pada tindakan debitor sebelum dinyatakan pailit, dimana dengan tegas dinyatakan kreditor berhak meminta pembatalan kepada pengadilan apabila tindakan debitor pra-pailit merugikan, sesuai pasal 41 ayat 1 undang-undang kepailitan dan pkpu. Kurator mendapatkan kewenangan untuk mengumumkan pada surat kabar harian bahwa Hotel Garden Palace telah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Surabaya yang bertujuan untuk mendatangkan kreditor yang menuntut dalam kasus ini agar secepatnya memberi pengajuan tagihan dengan memberikan salinan dokumen dan bukti asli dokumen dengan disertai identitas lengkap kreditor dan mengundang para kreditor untuk rapat guna melakukan verifikasi atau pencocokan terkait piutang debitor. Apabila saat dilakukannya langkah verifikasi, Perusahaan berhasil dinyatakan pailit dan insolvensi, maka kurator harus benar-benar cepat mengambil tindakan lanjutan dengan menjual seluruh harta pailit untuk melakukan proses likuidasi melalui pengadilan atau lelang⁴².

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ Gradios Nyoman Tio Rae Muhammad Hafidz, Didik Suhariyanto, 'Perlindungan Hukum Terhadap Pemenuhan Biaya Perkara Akibat Putusan Pengadilan Hubungan Industrial', *Jurnal Setara*, 3.2 (2022), doi:<http://dx.doi.org/10.59017/setara.v3i2.377>.

⁴² Gama Wijaya, 'Analisis Kewenangan Kurator Dalam Melakukan Pemberesan Harta/Boedel Pailit (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 769 K/Pdt.Sus-Pailit/2016)', *Jurnal Verstek*, 6.2 (2017), pp. 90–99.

Kurator memiliki dua pilihan untuk dapat membereskan harta pailit secara optimal dalam prosesnya⁴³. Pilihan pertama ialah melalui penjualan aset pailit, Dimana dalam pilihan ini, aset akan dijual dan kepemilikan pada aset tersebut akan berganti. Sedangkan, untuk pilihan kedua ialah meneruskan pengelolaan aset debitor, yang disebut dengan *going concern*⁴⁴. Kurator mengambil pilihan ini dengan pertimbangan bahwa nilai dari harta pailit ternyata dapat ditingkatkan dan tentu saja melibatkan kreditor dalam pengambilan keputusannya menurut Pasal 179 ayat (1) dan Pasal 180 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU⁴⁵. Hal inilah yang terjadi pada Hotel Garden Palace, dimana hotel tersebut masih tetap beroperasi meskipun telah dinyatakan pailit. Langkah ini diambil dengan tujuan untuk mempertahankan nilai ekonomi dan fungsionalitas aset Perusahaan agar dapat menutup seluruh utang yang dimiliki oleh perusahaan serta dianggap lebih efektif daripada melakukan likuidasi pada awalnya.

Selang beberapa waktu, Bank Victoria selaku salah satu kreditor yang berkepentingan, mengajukan permohonan lelang sendiri di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surabaya tanpa melalui mekanisme kepailitan di Pengadilan Niaga Surabaya. David Varian selaku kurator PT MAMI menyampaikan keberatannya terhadap proses lelang tersebut dengan alasan karena Bank Victoria tidak mengajukan tagihan sebagai kreditor dalam proses kepailitan di Pengadilan Niaga. Namun, pihak Bank Victoria menegaskan bahwa yang mereka lakukan telah sesuai dengan Pasal 1155 KUHPerdara yang menjelaskan barang jaminan gadai atau hipotek dapat dilelang langsung apabila terjadi wanprestasi, asalkan perjanjian memberikan hak tersebut kepada kreditor dan UU No.4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang menerangkan apabila

⁴³ Elyta Ras Ginting, *Hukum Kepailitan Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit* (Bumi Aksara, 2019).

⁴⁴ Sunaryo Sunaryo and Dina Haryati Sukardi, 'Tanggung Jawab Kurator Dalam Perkara Kepailitan Berdasarkan Prinsip Independensi', *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*, 8.1 (2023), pp. 42–53, doi:10.24967/jcs.v8i1.2309.

⁴⁵ I Nyoman Yatna Dwipayana Genta and I Nyoman Suyatna, 'Penerapan Konsep Going Concern Bagi Perseroan Terbatas Yang Telah Dinyatakan Pailit', *Acta Comitatus*, 5.2 (2020), p. 252, doi:10.24843/ac.2020.v05.i02.p04.

debitor tidak memenuhi kewajibannya, pemegang hak dapat langsung melelang objek jaminan melalui lelang eksekusi berdasarkan title eksekutorial⁴⁶.

Meskipun telah diprotes kurator, proses lelang tetap dilaksanakan oleh pihak KPKNL dengan didasarkan hal tersebut serta kuasa hukum pekerja yang di phk telah memastikan mantan pekerja dan karyawan hotel garden palace yang masih aktif tidak mempermasalahkan apabila hotel dilelang di luar proses kepailitan, asalkan Bank Victoria dan pemenang lelang telah memenuhi tuntutan setelah aset berpindah nama kepemilikan. Kepala KPKNL Surabaya pun menegaskan bahwa pelaksanaan lelang sudah memenuhi peraturan, apabila pelaksanaannya dibatalkan secara tiba-tiba, maka akan mempengaruhi reputasi pemohon lelang dan menjadi catatan KPKNL di kemudian hari. Oleh sebab itu, proses lelang tetap dilaksanakan dan dimenangkan oleh Michael Stefanus Widjaja senilai Rp218 miliar. Bank Victoria dan pihak KPKNL nekat tetap melaksanakan lelang tersebut juga atas dasar karena bank memiliki hak istimewanya atas liabilitas yang dimiliki perusahaan yang tentu saja menjadi modal awal sebuah perseroan maupun aset yang didirikan perseroan tersebut dapat berlangsung dengan baik sehingga kewajiban dan jaminan terhadap utang yang dimiliki oleh perseroan tersebut dapat sewaktu-waktu diminta oleh pihak bank apabila perseroan tersebut tidak dapat melunasi utangnya sesuai kontrak awal sesuai kesepakatan dua belah pihak.

Tentu saja hal ini mendasarkan ketentuan asas *pari passu pro rata parte*, diatur pada Pasal 1132 KUH Perdata, dimana menjelaskan bahwa pihak bank mendapatkan prioritas lebih untuk didahulukan dalam pelunasan utang perusahaan dan telah sah secara hukum. Asas *pari passu pro rata parte* sendiri pun merupakan prinsip yang menentukan bahwa semua kreditor memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pembayaran dari harta debitor yang pailit secara proporsional. Inilah yang disebut juga dengan kreditor *separatis*⁴⁷. Secara garis

⁴⁶ Grace Sharon Merlin Kristin Renwarin, Asmaniar, 'Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Gadai Jika Terjadi Wanprestasi Dalam Perjanjian Gadai', *Jurnal Krisna Law*, 5.1 (2023), pp. 1–15.

⁴⁷ Luqman Fajri and others, 'Kedudukan Hak Mendahulu Utang Pajak, Bank, Dan Upah Buruh', *Jurnalku Educoretax*, 2.1 (2022), pp. 49–59, doi:<https://doi.org/10.54957/educoretax.v2i1.155>.

besar menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 67/PUU-XI/2013 tentang Pengujian Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, memberikan urutan prioritas dalam kreditor ialah upah terhutang (kreditor *preferen*), pemegang jaminan kebendaan (kreditor *separatis*), hak-hak buruh lainnya (pesangon), tagihan negara/pajak (kreditor *preferen*), lalu kreditor *konkuren*⁴⁸. Bank tersebut dikategorikan sebagai kreditor *preferen* sekaligus *separatis* sehingga bisa menghindari proses kepailitan dengan mengeksekusi harta yang menjadi objek haknya seketika, apabila menurut bank, perseroan atau perusahaan tersebut dipandang tidak akan pernah bisa melunasi utangnya kepada bank. Hal ini dapat dilakukan apabila dalam 90 hari masa penangguhan telah usai dan kurator tidak mengeksekusi atau menjual aset yang menjadi jaminan dan bank hanya diberikan waktu selama dua bulan untuk dapat memanfaatkan hak eksekusi jaminan aset yang dimiliki sebagai kreditor *separatis* berdasarkan Pasal 59 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU⁴⁹.

C. PENUTUP

Peristiwa hukum terhadap tanggung gugat kepailitan yang dialami oleh perseroan terbuka ini sejalan dengan pedoman yang diatur dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Kekayaan yang dimiliki Perseroan Terbuka berbeda dengan pemegang sahamnya, sehingga mereka tidak akan bertanggungjawab secara langsung terhadap utang yang dimiliki oleh perseroan tersebut kecuali terdapat perbuatan melawan hukum dalam perkara tersebut. Harta aset yang pailit akan dikelola oleh kurator. Akan tetapi, dalam kasus ini, Bank Victoria selaku kreditor *separatis* juga menggunakan haknya untuk melelang sendiri aset PT Mas Murni Indonesia (PT MAMI) yaitu Hotel Garden Palace Surabaya yang telah menjadi jaminan sesuai kesepakatan yang ada, di luar kepailitan.

⁴⁸ Dr. H. Yuhelson, *Kepastian Hukum Perdamaian Dalam Kepailitan*, ed. by Marista Indy (Zahir Publishing, 2023).

⁴⁹ Ariyanto, 'Akibat Hukum Pemegang Hak Tanggungan Yang Tidak Mendaftarkan Sebagai Kreditor Dalam Kepailitan', *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 29.2 (2022), doi:10.20885/iustum.vol29.iss2.art4.

Sama halnya dengan pemilik hotel, secara prinsip, kewajibannya hanya sebatas modal yang telah diberikan selaku pemegang saham saja, dimana kedudukannya tidak bersinggungan langsung dengan kewajiban hukum Perusahaan. Apabila hotel tersebut dinyatakan pailit, maka yang akan bertanggung jawab dan menanggung segala putusan akhir di pengadilan adalah pemilik dari perseroan terbuka tersebut yang menjadi pengelola utama dari hotel tersebut yaitu PT MAMI. Segala proses pengadilan yang terjadi dalam gugatan perkara ini telah mencapai kasasi dengan putusan pada mahkamah agung nomor 1565 K/Pdt.Sus-PHI/2022 dinyatakan inkraacht atau berkekuatan hukum tetap.

DAFTAR PUSTAKA / DAFTAR REFERENSI**Buku:**

- Ahmadi Miru; Andi Surya Nusantara Djabba (2023), *Hukum Perusahaan : Bentuk-Bentuk Perusahaan* (Prenadamedia Group)
- Dr. H. Yuhelson (ed). (2023), *Kepastian Hukum Perdamaian Dalam Kepailitan*, Marista Indy (Zahir Publishing)
- Dr. Hendri Jayadi (ed). (2021), *Hukum Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, M. Tajauddin (Publika Global Media)
- Dr. Yuhelson, S.H., M.H., M.Kn. *Hukum Kepailitan Di Indonesia* (z-Lib.Org).Pdf
- Elyta Ras Ginting (2019), *Hukum Kepailitan Pengurusan Dan Pembersihan Harta Pailit* (Bumi Aksara)
- Iverson, Brent L, and Peter B Dervan (2020), *Metode Penelitian Hukum* (mataram university press)
- ManS Sastrawidjaya (2018), *Analisis Jaminan Perorangan (Personal Guarantor) Dalam Perkara Kepailitan* (CV Keni Media)
- Tim Grahamedia Press (ed). (2022)., *Wetboek van Koophandle Voor Indonesie*, Grahamedia Press (Grahamedia Press, 2022)
- Prof.Dr.Sutan Remy Sjahdeini (2017), *Ajaran Pidana: Tindak Pidana Korporasi Dan Seluk Beluknya* (K E N C A N A)
- Supardji, *Kepailitan*, ed. (2018). Denny Azhari (UAI Press)

Jurnal:

- Achmad, Andyna Susiawati, and Astrid Athina Indradewi (2021), 'Hubungan Hukum Antar Perusahaan Dalam Sistem Perusahaan Grup Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas', *Jurnal Usm Law Review*, 4.2
- Achmad Hariri (2019), 'Rekonstruksi Ideologi Pancasila Sebagai Sistem Ekonomi Dalam Perspektif Welfare State', *Jurnal Hukum Replik*, 7.1
- Amboro, F Yudhi Priyo (2023), 'Pengaturan Hukum Kepailitan Indonesia: Kajian Perbandingan Hukum Amerika Serikat Dan Inggris', *Lex Prudentium Law Journal*, 1.2, pp. 62-81, doi:10.61619/lexprudentium.v1i2.6
- Annisa Egis Agnesia, Christine S.T Kansil Fakultas (2022), 'Keadaan Insolvensi Dalam Permohonan Pailit Perusahaan Sebagai Upaya Menjaga Kepentingan Kreditor Dan Debitor Menurut UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan PKPU', *Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7.10
- Anugraha, Viqi, and Adlin Budhiawan (2023), 'Prinsip Pembuktian Sederhana Sebagai Syarat Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang', 4.2, pp. 742-51
- Ariyanto (2022), 'Akibat Hukum Pemegang Hak Tanggungan Yang Tidak Mendaftarkan Sebagai Kreditor Dalam Kepailitan', *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 29.2, doi:10.20885/iustum.vol29.iss2.art4
- Azmi, Muhammad, and Dona Budi Kharisma (2019), 'Peran Bei Dalam Melindungi Investor Pasar Modal Terhadap Kepailitan Perusahaan Terbuka', *Jurnal Privat Law*, 7.2, p. 235, doi:10.20961/privat.v7i2.39329
- Dewi Tuti Muryati, Dhian Septiandani, Efy Yulistyowati (2017), 'Pengaturan Tanggung Jawab Kurator Terhadap Pengurusan Dan Pembersihan Harta Pailit Dalam Kaitannya

- Dengan Hak Kreditor Separatis*, *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 19, pp. 11–21, doi:[http:// dx.doi.org/10.26623/jdsb.v19i1.682](http://dx.doi.org/10.26623/jdsb.v19i1.682)
- Didin R Dinovan (2019), *'Kewenangan Pengadilan Niaga Mengadili Perkara Kepailitan Terhadap Adanya Klausula Arbitrase Dalam Perjanjian Yang Disepakati'*, *Supremasi Jurnal Hukum*, 1.2
- Fajri, Luqman, Muhamad Wildan, Candra Malo, Naufal Rafif, Kusuma Putra, and Ferry Irawan (2022), *'Kedudukan Hak Mendahului Utang Pajak, Bank, Dan Upah Buruh'*, *Jurnalku Educoretax*, 2.1, pp. 49–59, doi:[https:// doi.org/10.54957/ educoretax.v2i1.155](https://doi.org/10.54957/educoretax.v2i1.155)
- Genta, I Nyoman Yatna Dwipayana, and I Nyoman Suyatna (2020), *'Penerapan Konsep Going Concern Bagi Perseroan Terbatas Yang Telah Dinyatakan Pailit'*, *Acta Comitatus*, 5.2, p. 252, doi:[10.24843/ ac.2020.v05.i02.p04](https://doi.org/10.24843/ac.2020.v05.i02.p04)
- Hariri, Achmad (2019), *'Dekonstruksi Ideologi Pancasila Sebagai Bentuk Sistem Hukum Di Indonesia'*, 3
- Hariri, Achmad, Satria Unggul, Wicaksana Prakasa, Samsul Arifin, Ahmad Bahrul Efendi, Asis Asis, and others (2022), *'Corporate vs Community Head to Head : The Complexity of Land Tenure Conflict in Indonesia'*, 4.1, pp. 223–42, doi:[10.15294/ ijals.v4i1.55648](https://doi.org/10.15294/ijals.v4i1.55648)
- Hariri, Achmad, Satria Unggul Wicaksana, and Samsul Arifin (2022), *'A Critical Study of Legal Positivism As a Legal System in a Pluralist Country'*, *KnE Social Sciences*, pp. 563–71, doi:[10.18502/ kss.v7i15.12131](https://doi.org/10.18502/kss.v7i15.12131)
- Helmalia (2016), *'Analisis Strategi Akuisisi Dan Restrukturisasi Dalam Bisnis Perusahaan'*, *Jurnal Lembaga Keuangan Dan Perbankan*, 1.1, pp. 50–63
- Iswandi Sukartaatmadja, Soei Khim, Maulvi Novia Lestari, *'Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Harga Saham Perusahaan Studi Kasus Pada Sub Sektor Perkebunan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2020'* (2023), *Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan*, 11.1, doi:[10.37641/ jimkes.v11i1.1627](https://doi.org/10.37641/jimkes.v11i1.1627)
- Kornelis, Yudi, and Florianus Yudhi Priyo Amboro (2020), *'Implementasi Restrukturisasi Dalam Prosesi Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Di Indonesia'*, *Jurnal Selat*, 7.2, pp. 237–77, doi:[10.31629/ selat.v7i2.1739](https://doi.org/10.31629/selat.v7i2.1739)
- Levina, Y (2020), *'Bankruptcy Boedel Execution Practices in Indonesia'*, *Journal of Private and Commercial Law*, 4.59, pp. 44–50, doi:[10.15294/ jpcl.v4i1.25344](https://doi.org/10.15294/jpcl.v4i1.25344)
- Merlin Kristin Renwarin, Asmaniar, Grace Sharon (2023), *'Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Gadai Jika Terjadi Wanprestasi Dalam Perjanjian Gadai'*, *Jurnal Krisna Law*, 5.1, pp. 1–15
- Michael Leonardo, Benny Djaja (2023), *'Tanggung Jawab Perusahaan Terbuka Yang Disuspensi Bursa Efek Indonesia Kepada Pemegang Saham'*, *Cakrawala*, 6.2
- Muhammad Hafidz, Didik Suhariyanto, Gradios Nyoman Tio Rae (2022), *'Perlindungan Hukum Terhadap Pemenuhan Biaya Perkara Akibat Putusan Pengadilan Hubungan Industrial'*, *Jurnal Setara*, 3.2 , doi:[http:// dx.doi.org/10.59017/ setara.v3i2.377](http://dx.doi.org/10.59017/setara.v3i2.377)
- Nur Qomariyah, Anang Dony Irawan (2021), *'Pelindungan Hukum Terhadap Debitur Dalam Pinjaman Dana Tanpa Agunan Di Masa Pandemi Covid-19'*, 5.2, pp. 1–23
- Nurlaily, Novy Yandari, and Agus Supriyo (2022), *'Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Kasus Pencemaran Lingkungan Hidup'*, *Media of Law and Sharia*, 3.3, pp. 255–69,

doi:10.18196/mls.v3i3.14384

- R. Besse Kartoningrat, Peter M. Marzuki, M. Hadi Shubhan (2021), '*Prinsip Independensi Dan Pertanggung Jawaban Kurator Dalam Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit*', *RechtIdee*, 16, p. 43
- Rahayu Dwi, Al Qodar Purwo Sulisty, S.H, M.H (2022), '*Analisis Implementasi Digitalisasi Putusan Peradilan Di Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia*', *UMSurabaya Repository*, 9
- Readytya Aji, Albertus Sentot Sudarwanto (2019), '*Akibat Hukum Putusan Pernyataan Pailit Pengadilan Niaga Nomor 03/Pdt/Sus-Pailit/2015/PN.Niaga.Smg Terhadap Harta Kekayaan Debitur Serta Perbuatan Hukum Debitur*', *Jurnal Privat L*, VII.1, pp. 110–17
- Sujatmiko, Bagus, and Nyulistiowati Suryanti (2017), '*Perlindungan Hukum Bagi Investor Pada Perusahaan Terbuka Yang Pailit Ditinjau Dari Hukum Kepailitan*', *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 2.1, pp. 15–25, doi:10.23920/jbmh.v2n1.2
- Sunaryo, Sunaryo, and Dina Haryati Sukardi, (2023), '*Tanggung Jawab Kurator Dalam Perkara Kepailitan Berdasarkan Prinsip Independensi*', *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*, 8.1, pp. 42–53, doi:10.24967/jcs.v8i1.2309
- Sus-phi, K Pdt, Rizal Ananda Gibran, Imanuel Nelson Putra Siagian, and Moses Frederick Purba (2024), '*Analisis Jaminan Hak-Hak Pekerja Pada PT . Mas Murni Indonesia (Hotel Garden Palace Surabaya): Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1565 K/Pdt.Sus-PHI/2022*', *Media Hukum Indonesia*, 2.2, pp. 517–24
- Tirayo, Adriel Michael, and Yoefanca Halim (2021), '*Problematik Definisi Harta Pailit Dalam Kepailitan Dan PKPU Untuk Mencapai Kepastian Hukum*', 7.37, pp. 306–16, doi:10.20956/verstek.v7i2.xxxx
- Udin Silalahi, Claudia (2020), '*Kedudukan Kreditor Separatis Atas Hak Jaminan Dalam Proses Kepailitan*', *Jurnal Undip*, 49.1, pp. 35–47
- Wijaya, Gama (2017), '*Analisis Kewenangan Kurator Dalam Melakukan Pemberesan Harta/Boedel Pailit (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 769 K/Pdt.Sus-Pailit/2016)*', *Jurnal Verstek*, 6.2, pp. 90–99
- Yolan Dorneka Rorong (2018), '*Kajian Hukum Tentang Sita Jaminan Terhadap Barang Milik Tergugat Dengan Memperhatikan SEMA No 2 Tahun 1962 Tertanggal 25 April 1962*', *Jurnal Lex Privatum*, VI.1 (2018)

Peraturan Perundang-Undangan

KUH Perdata

Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

Undang-Undang No.4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 67/PUU-XI/2013 tentang Pengujian Undang Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Putusan, Direktori, Mahkamah Agung, Republik Indonesia, Kelurahan Desa

Karangpilang, and Mochamad Ikhwan, '*Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1565 K/Pdt.Sus-PHI/2022*'